



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jend. A. Yani No 01 Telanaipura, Jambi  
Telp. (0741) 60144, Fax (0741) 60400, website : www.jambiprov.go.id

Jambi, 5 September 2019 M  
Muharam 1441 H

Kepada Yth.  
Sdr. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di  
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.  
(daftar terlampir)  
di-  
Tempat

**SURAT EDARAN**

Nomor : 3971 /SE/BKD-4.2/IX/2019

TENTANG

**PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**

Menindaklanjuti hasil rapat Tim Penjatuhan Hukuman PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi tanggal 30 Agustus 2019 dan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka diminta perhatian Saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar melaksanakan penegakan disiplin seluruh Pegawai Negeri Sipil dilingkungannya dengan mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penegakan Disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
2. Setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Atasan Langsung selaku Pejabat yang berwenang menghukum agar melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pegawai Negeri Sipil dilingkungannya.
3. Atasan Langsung bertanggungjawab melakukan penegakan disiplin terhadap bawahannya yang tidak mentaati kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan didalam maupun diluar jam kerja.
4. Untuk dapat melaksanakan tanggung jawab tersebut, maka Atasan Langsung harus mampu memeriksa dan menentukan jenis hukuman yang setara dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan bawahan.
5. Pejabat yang tidak melaksanakan tanggung jawab penegakan disiplin bawahan, akan ikut serta menerima hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 21 ayat (2) bahwa : *"apabila Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya"*.

6. Keputusan dijatuhkannya hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungannya ditembuskan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi dan Inpektorat Daerah Provinsi Jambi.
7. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran tidak masuk kerja selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih dijatuhi hukuman disiplin paling tinggi berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
8. Guna menghindari kerugian negara bagi OPD yang terdapat Pegawai Negeri Sipil terkait permasalahan hukum dilingkungannya agar :
  - a. segera melaporkan data PNS yang ditahan oleh Aparat Penegak Hukum, mengingat Pegawai tersebut tidak diberikan penghasilan, namun diberikan uang pemberhentian sementara sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS terhitung pada bulan berikutnya sejak PNS tersebut ditahan, kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi untuk dapat diproses lebih lanjut dengan melampirkan :
    1. Surat Penahanan;
    2. SK Pangkat terakhir;
    3. Daftar Gaji terakhir.
  - b. Terhadap PNS yang terpidana karena tindak pidana korupsi atau tindak pidana umum berencana apabila sudah mendapatkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, maka penghasilan PNS tersebut tidak diberikan lagi terhitung mulai akhir bulan sejak keputusan pengadilan tersebut, dan melaporkan ke BKD Provinsi Jambi dengan melampirkan foto copy keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) untuk diproses lebih lanjut.
9. Bagi Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai unit kerja di tingkat Kabupaten agar menyampaikan Surat Edaran ini sampai ke unit kerja terbawah.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

a.n. Gubernur Jambi  
Sekretariat Daerah,  
  
**Drs. H. M. DIANTO, M.Si**  
Pembina Utama  
NIP. 19610110 198503 1 005

Tembusan :

1. Gubernur Jambi;
2. Arsip.

Lampiran

Nomor : S- 3471/SE/BKD-4.2/IX/2019

Tentang : Penegakan Disiplin Pegawai  
Negeri Sipil di Lingkungan  
Pemerintah Provinsi Jambi

**Daftar Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi**

1. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi
2. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi
3. Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi
4. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi
5. Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Jambi
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi
7. Badan Pengembangan dan SDM Provinsi Jambi
8. Badan Penghubung Provinsi Jambi
9. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
10. Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
11. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
12. Dinas Perkebunan Provinsi Jambi
13. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi
14. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi
15. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi
16. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi
17. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi
18. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
20. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi
21. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi
22. Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi
23. Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi
24. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi
25. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi
26. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi
27. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian  
Penduduk Provinsi Jambi
28. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi  
Jambi
29. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
30. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
31. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemedam Kebakaran Provinsi Jambi

32. Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Provinsi Jambi
33. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
34. Sekretariat DPRD Provinsi Jambi
35. Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi
36. Biro Umum Setda Provinsi Jambi
37. Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
38. Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi
39. Biro Administrasi Perkonomian dan SDA Setda Provinsi Jambi
40. Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi
41. Biro Kesramas Setda Provinsi Jambi
42. Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
43. Biro Pengolahan Barang Milik Daerah Setda Provinsi Jambi



a.n. Gubernur Jambi  
Sekretariat Daerah,

Drs. H. M. DIANTO, M.Si  
Pembina Utama

NIP. 19610110 198503 1 005